
**PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN NEGARA
OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA MATOTONAN
KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI**

Juni Arman¹, Afrizal² & Asrinaldi³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: j_samaloisa@yahoo.com

Abstract

This research is motivated by the use of state forest areas in the buffer zone of Siberut National Park by the Matotonan Indigenous People. In fact, the Mentawai Islands Regency consists of 82% of the state forest area and only 18% of the Other Use Areas are space for the community, placing the country in a dominant regulation on the use of forests in Mentawai. But until 2016, 79% of the forest area on Siberut Island was controlled and utilized by indigenous peoples. The Matotonan indigenous people utilize state forest areas more dominantly as spiritual needs rather than as economic needs. With the belief that indigenous peoples are experts in preserving forests, the government provides space for indigenous peoples to utilize state forest areas with the issuance of regional regulations on the recognition and protection of Uma as a customary law community unit. Thus, when the state views forest use in accordance with its interests and objectives, the government responds positively to the use of state forest areas by indigenous peoples.

Keywords: *State, Utilization of State Forest Area, Indigenous Community*

A. PENDAHULUAN

Penguasaan negara terhadap hutan berlangsung hingga saat ini melalui teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. Teritorialisasi dipahami sebagai “proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut, dan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut” (Vandergeest dalam Darmanto, 2012).

Di Indonesia, negara mengatur peruntukan semua wilayah dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia. Teritorialisasi khususnya pada penguasaan hutan merupakan cara di mana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis (oleh negara); kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku untuk mengendalikan orang-orang

menggunakan sumber daya di dalam batas-batas wilayah hutan tersebut (Vandergeest dan Peluso 1995). Penguasaan dan pengendalian itu, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tepatnya tahun 2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil dari *judicial review* terhadap UU 41/1999 tentang kehutanan. Dalam keputusannya itu MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Sejak itu, Masyarakat adat di Kepulauan Mentawai yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat di antaranya AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, Kirekakat Indonesia dan Kinapat Institute menyuarakan agar pemerintah daerah segera mengakui keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya.

Sebagaimana yang sudah diketahui, Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam RTRW-nya (Perda No. 03 Tahun 2015), bahwa kawasan hutan 82%, dan hanya 18% wilayah Kepulauan Mentawai berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Tata ruang ini menempatkan pemukiman dan perladangan pertanian serta tempat kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan berada di kawasan hutan. Tata ruang ini, tidak jauh berbeda kondisinya ketika Mentawai masih menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman (kabupaten induk) sebelum tahun 1999. Merujuk pada RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menetapkan 82% kawasan hutan negara, menunjukkan negara secara dominan mengontrol dan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan hutan secara terpusat.

Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ke DPRD. Ranperda itu meletakkan semangat kembalinya sistem kehidupan masyarakat adat dalam Uma. Dalam naskah akademik ranperda itu menekankan pentingnya peran Rimata atau Sikamuri, Sikebbukat Uma, dan Sipatalaga. Dan Ide pokoknya juga sangat erat

kaitannya dengan kepentingan masyarakat adat agar berdaulat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang diklaim sebagai hak ulayat secara adat atau hutan adat. Ini dapat dilihat di Baliho yang bertuliskan Hutan Adat bukan Hutan Negara di sekitar hutan yang diklaim hutan adat dan di area publik. Akhirnya Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mentawai di akui dan dilindungi dengan disahkannya Perda No 11/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Adat.

Sejak itu masyarakat adat secara beramai-ramai mengajukan usulan pengakuan dan perlindungan uma-uma beserta wilayah adat yang kemungkinan berada di kawasan hutan negara kepada Bupati dan DPRD (*Puailiggoubat dan Mentawai Kita*, 2 Februari 2018). Pada kenyataannya jauh sebelum perda itu ditetapkan, masyarakat adat telah menguasai hutan yang diklaim negara bahkan sebelum negara itu ada, khususnya masyarakat adat di Pulau Siberut sampai tahun 2016, menguasai 79% kawasan hutan (BPN Sumbar: 2016). Menurut LIPI di desa Matotonan mtelah terjadi pemanfaatan kawasan hutan di zona penyangga Taman Nasional Siberut (laporan LIPI, 2016). Padahal jarak antara pemukiman dengan kawasan hutan itu sangat jauh, dan hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki selama lebih dan kurang 2 hari perjalanan, namun sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Namun selama ini belum ada kasus hukum yang dilaporkan atau penindakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan dan respon Negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan masyarakat adat.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat Matotonan dan respon pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan hutan oleh

masyarakat adat. Data yang ingin dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut berupa kata-kata lisan dan tulisan dan perbuatan bukan data berupa angka-angka dan data yang diperoleh bukan untuk dianggakan.

Informan pelaku penelitian ini adalah praktisi pejabat pengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan terkait baik eksekutif maupun legislatif yang merespon kepentingan masyarakat adat Matotonan, dari kalangan masyarakat adat baik tokoh yang ikut mengambil keputusan kolektif dalam Uma. Informan pengamat penelitian ini adalah orang yang mengamati, mengetahui dan memberikan perhatian mengenai pemanfaatan kawasan hutan maupun mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam merespon kepentingan masyarakat yaitu tokoh-tokoh LSM.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mekanisme sengaja (*purposive*). Mekanisme ini dilakukan dengan cara sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria informan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria perlu ditetapkan agar informan yang dipilih dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Dengan teknik ini, peneliti membuka ruang yang seluas-luasnya bagi informan untuk memberikan informasi tanpa dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang kaku. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh dan mengali informasi yang mendalam mengenai gambaran pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat dan respon pemerintah terhadap pemanfaatan masyarakat adat Matotonan atas kawasan hutan.

Analisis data dilakukan tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Afrizal, 2014). Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean dengan cara memberi nama terhadap hasil penelitian untuk menghasilkan tema atau klasifikasi hasil penelitian. Tahap kodifikasi data adalah peneliti menulis ulang catatan hasil wawancara dan apabila wawancara direkam, maka hasil wawancara ditranskrip, setelah dicatat ulang peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan kemudian memilih informasi yang

penting dengan memberikankan tanda pada informasi yang dipilih. Tahap kedua dari analisa data adalah penyajian data dimana peneliti menyajikan temuan data yang telah dikategorikan dan dikelompokan, panyajian data dilakukan dengan menggunakan matrik untuk menyajikan hasil penelitian atau temuan penelitian. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang telah dikelompokan dan disajikan.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2002). Menurut Patton memeriksa keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan beberapa cara; 1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang pemerintahan. 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat Matotonan

Hutan yang luas di Desa Matotonan, masuk dalam kawasan hutan negara dalam status hutan produksi dan merupakan areal penyangga Taman Nasional Siberut. Dari hasil survey yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2016, Desa Matotonan masuk salah satu desa yang berpotensi menaganggu pengelolaan TNS karena hutannya berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang merupakan areal penyanggga TNS (LIPI, 2015). Hutan itu bahkan telah diidentifikasi dan dikuasai oleh masyarakat

adat Matotonan secara turuntemurun yang mereka namakan sebagai *polak sinese teteu* (tanah leluhur) yang merupakan bekas-bekas *Uma* sebelum mereka di *pulaggaijat* (perkampungan) Matotonan.

Hutan atau tanah dalam status *polak sinese teteu* hanya dapat dimanfaatkan dengan kesepakatan bersama dalam *Uma*. Dan dalam mencapai kesepakatan itu, harus mendapat persetujuan seluruh kerabat dalam satu garis keturunan patrilineal. Bila ada anggota *Uma* dalam satu garis keturunan patrilineal yang tidak setuju maka kesepakatan tidak dapat dicapai. Bila dipaksakan maka akan menimbulkan perpecahan *Uma*. Jadi keputusan pemanfaatan hutan atau tanah dalam status *polak sinese teteu* harus merupakan hasil musyawarah mufakat.

Kalau dilihat mundur kebelakang, sebelum adanya kebijakan pemerintah membangun pemukiman untuk mengumpulkan masyarakat dari *Uma* yang berjauhan ke pemukiman modern yang sekarang di sebut *pulaggaiat* (kampung) Matotonan, masyarakat Matotonan telah tinggal di masing-masing *Uma* menyebar di hutan. Mereka telah menguasai dan memanfaatkan hutan di wilayah desa Matotonan bahkan sampai ke wilayah Desa Simatalu. Tidak diketahui sejak kapan masyarakat adat Matotonan telah berada di hutan itu, yang pasti sebelum Indonesia merdekaupun, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, mereka telah ada di sana. Jadi dalam posisi itu, masyarakat menganggap bahwa pemerintah mencaplok hutan yang mereka sudah kuasai dan manfaat secara turuntemurun. Mereka baru mengetahui bahwa hutan yang mereka kuasai dan manfaat sejak nenek moyang mereka, telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara di areal penyangga TNS, pada tahun 2002 saat adanya rapat penunjukan tapal batas TNS. Dalam pertemuan itu masyarakat tidak mengakui keberadaan kawasan hutan di hutan yang sudah mereka klaim sebagai *polak sinese teteu*.

Hutan bekas lokasi *Uma* itu mereka sebut dengan *teitei* yang sudah jauh dari pemukiman Matotonan. Jarak antara kampung (*pulaggaijat*) Matotonan dan *teitei* bekas lokasi *Uma* itu sudah sangat jauh, untuk menempuh jaraknya

dibutuhkan dua hari dengan berjalan kaki. Jarak yang jauh ini, tidak membuat masyarakat adat Matotonan meninggalkan *teitei* itu dan mencari hutan lain yang lebih dekat untuk dimanfaatkan dengan cara yang sama sebagai gantinya. Karena Hutan peninggalan leluhur mereka itu begitu penting dan mengandung unsur spiritual dalam memanfaatkannya. Sejak dulu hutan itu telah mereka manfaatkan untuk tempat berburuh, memungut hasil hutan seperti rotan, menjaring udang, memanen tanaman tua yang ditanam leluhur mereka. Pemanfaatan hutan *teitei* ini tidak saja mengandung unsur ekonomi tapi juga sebagai bentuk terjalannya hubungan harmonis dan kasih sayang dengan leluhur mereka. Hasil buruan dari hutan *teitei* itu misalnya kera, tengkoraknya disimpan sebagai bukti pemberian leluhur mereka dan sebagai media komunikasi mereka dalam berhubungan secara harmonis dengan leluhur. Hasil buruan dari hutan *teitei* selalu di makan bersama dengan warga *Uma*. Semakin banyak tengkorak itu, semakin bangga suatu kaum terhadap kehebatan mereka membangun hubungan harmonis sehingga leluhur mereka memberikan rezeki di hutan leluhur itu. Hutan leluhur ini telah terbukti mampu membuat mereka tetap hidup secara komunal dan harmonis serta kompak dalam *sikauma* (warga *Uma*).

Merubah pola pemanfaatan hutan *tetei* ini sulit dilakukan karena, *pertama* hutan *teitei* ini merupakan peninggalan leluhur mereka dimana untuk merubahnya harus mendapatkan kesepakatan mufakat seluruh anggota *Uma* yang sudah rata-rata 9 keturunan patrilineal bahkan ada sebagian sudah tidak tinggal lagi di Matotonan. *Kedua*, pemanfaatan hutan *teitei* ini mengandung unsur mistis dimana masih di yakainya roh leluhur mereka menjaga hutan ini, dan *sibakkat katsaila* sebagai kepala *Uma*, memiliki kewajiban untuk mewakili kaumnya untuk tetap memelihara hubungan harmonis dengan alam dengan cara-cara yang dulu dilakukan oleh leluhur mereka dalam memanfaatkan hutan. Sehingga seluruh kaum *Uma* masih meyakini bahwa roh leluhur (*simagre taikebbukat*) masih berhubungan dengan mereka secara harmonis sepanjang hutan *teitei* masih mereka manfaatkan dengan cara leluhur. *Ketiga*, belum ada

jaringan pasar komersial skala besar karena akses perhubungan transportasi ke Matotonan masih belum terbuka dan masyarakat belum menganggap tanaman komersial sebagai sumber pendapatan. Dulu pernah ada program PEKAT (Program Konservasi Terpadu) yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Siberut, salah satunya mendorong adanya perkebunan rakyat seperti pala, pinang, cacao, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengalihkan pemanfaatan kawasan hutan di areal penyangga TNS ke daerah sekitar perkampungan Matotonan. Namun program itu tidak berhasil dan masyarakat adat Matotonan tetap memanfaatkan hutan *teitei* sebagai sumber kehidupan ekonomi dan spritual.

Ada 8 kawasan hutan yang sudah diberi nama oleh masyarakat sejak nenek moyang mereka secara turun temurun. Hutan itu (berdasarkan wawancara dengan Jaidin) mereka sebut *Teitei* artinya dataran luas yang subur yaitu *Teitei Marusa, Teitei Bakei, Teitei Tereket, Teitei Kudei, Teitei Sibaelu, Teitei Lokpak, Teitei Lailai dan Teitei Sigaraina*.

Tabel 1

Nama Uma dan Nama Hutan Yang dimanfaatkan

No	Nama Uma	Daerah Pemanfaatan Kawasan Hutan Penyangga TNS (Dinamakan oleh Masyarakat Adat)
1	<i>Samalei</i>	<i>Teitei Tereket</i>
2	<i>Sakudei</i>	<i>Teitei Marusa, Teitei Bake, Teitei Kuddei</i>
3	<i>Sabulat</i>	<i>Teitei Bake, Teitei Lokpak, Teitei Lailai, Teitei Marusa</i>
4	<i>Satoutou</i>	<i>Teitei Sibaelu</i>
5	<i>Sagoilok</i>	<i>Teitei Lokpak</i>
6	<i>Sabulau</i>	<i>Teitei Sigaraina</i>
7	<i>Sabaggalet</i>	<i>Teitei Lailai, Teitei Bakei</i>
8	<i>Sarubei</i>	<i>Teitei Sigaraina, Teitei Sibaelu, Teitei Bakei dan Teitei Lokpak</i>
9	<i>Siritoitet</i>	<i>Teitei Marusa, Teitei Sigaraina</i>
10	<i>Satoleuru</i>	<i>Teitei Sibaelu, Teitei Sigaraina, Teitei Bake, Teitei Rereiket dan Teitei Lailai</i>

Teitei-teitei ini merupakan lahan dan habitat masyarakat adat saat masih tinggal di Uma. Namun masih mereka manfaatkan dan kuasai dengan perbatasan yang jelas dengan Uma lain.

“Hutan yang kami tinggalkan itu merupakan dataran luas yang subur bekas lokasi *Uma* kami dan sudah memanfaatkannya sejak nenek moyang leluhur (*taikebbukat*) kami. Hutan itu merupakan *sineset teteu* (tanah leluhur) sehingga statusnya merupakan pusaka tinggi yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum secara komunal. Dataran hutan itu biasa kami sebut dengan *teitei*. Semua *teitei* di Matotonan masih kami manfaatkan kendati jaraknya cukup jauh dari Matotonan sekarang, namun binatang buruan, udang, rotan hanya ada di sana. Selain itu, *teitei* ini sangat penting bagi kami untuk tetap kami manfaatkan karena *teitei* ini merupakan peninggalan leluhur kami. Dengan tetap memanfaatkannya kami sama dengan menjaga hubungan kasih sayang dengan leluhur kami. Dengan memanfaatkannya selama itu kami masih berhubungan baik dengan leluhur kami. Semua *Uma* di Matotonan memiliki hutan di *Teitei* itu, sehingga untuk pemanfaatan hutan di sana sangat ketat, karena *Uma* lain dilarang memanfaatkan hutan yang bukan milik *Umanya*. Berbeda dengan tanah atau hutan yang ada disekitar *pulaggaijat* (kampung), bisa dimanfaatkan oleh siapapun karena tidak semua *Uma* punya lahan disana” (wawancara dengan Jaidin)

Teitei-teitei itu, masih dimanfaatkan oleh masyarakat Matotonan untuk tempat berburuh, memanen durian, *Samung* (langsat), *abbangan* (ambacang), memanen rotan, dengan pemanfaatan terbatas karena jaraknya yang cukup jauh. Pemanfaatan ini sudah berlangsung cukup lama dan turun temurun, sehingga masyarakat Matotonan menganggap bahwa pemanfaatan hutan *teitei* ini sangat sakral dengan *keikei* (kode etik) yang sudah diyakini secara turuntemurun. Pemanfaatan masyarakat Matotonan terhadap hutan belum bersifat komersial, sehingga pemanfaatannya masih terbatas untuk kebutuhan rumah tangga saja. Mereka hanya memanfaatkan hutan *teitei* ini secara dominan dengan apa yang sudah disediakan alam, seperti berburuh, mengambil rotan, menjaring dan menangkap ikan, udang. Selain itu juga memanen tanaman tua yang ditanam oleh leluhur mereka seperti durian,

ambacang, langsung. Apa yang sudah di sediakan alam itu mereka anggap sebagai kebaikan leluhur mereka.

Selain hutan sebagai sumber ekonomi masyarakat adat Matotonan masih menganggap bahwa *Simagre Taikebbukat* (roh leluhur) masih menghuni hutan *teitei*. Sehingga memanfaatkan hutan *teitei* berdasarkan cara tradisional yang dulu dipakai di masa leluhur mereka adalah melanjutkan hubungan harmonis mereka dengan *simagre taikebbukat*. Jaidin menjelaskan bahwa hutan *teitei* tetap dimanfaatkan dengan cara arif dan bijaksana sama seperti leluhur mereka dulu memanfaatkannya. Misalnya saat mereka menebang pohon besar untuk sampan, sebelumnya harus diawali dengan *punen* (upacara adat) untuk meminta izin kepada penguasa alam. Bila dalam acara ada tanda-tanda yang tidak baik, seperti para penebang ada yang sakit, maka penebangan akan dibatalkan. Atau bila sebelum ditebang, ada ular dalam pembersihan persiapan, penebangan akan dibatalkan. Namun bila sebelum penebangan setelah *punen* ada hasil buruan monyet atau rusa, maka penebangan harus dilanjutkan karena leluhur dan penguasa alam memberikan berkahnya pada kegiatan itu.

Hutan yang sudah dinamai *Teitei-teitei* itu merupakan hutan leluhur dalam status *sineset teteu* yang sangat sakral, dimana sangat luas dan dimiliki secara komunal atas nama *Uma* atau suku. Mengurus hutan ini secara lestari merupakan penghargaan terhadap leluhur mereka, sehingga fungsi hutan ini bukan hanya sebagai sumber ekonomi namun juga sebagai kebutuhan spritual mereka karena untuk menguasai hutan itu, nenek moyang mereka kadang mempertaruhkan nyawa mereka sebelum adanya pengakuan dari *Uma* lainnya. Sampai sekarang hutan ini teridentifikasi dengan baik, nama kawasannya, *uma* atau suku yang pemilik hak ulayat, perbatasannya yang terdiri dari batang air atau jurang perbukitan, dan lain-lain, di akui seluruh masyarakat di Mentawai.

Masyarakat Matotonan kendati telah berada di pemukiman dalam sistem desa namun tetap menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan di areal penyangga TNS sebagai tanah leluhur. *Uma-uma* yang menguasai dan

memanfaatkan kawasan hutan itu yaitu 10 *Uma* atau suku yaitu *Uma Samalei*, *Uma Sakuddei*, *Uma Sabulat*, *Uma Satutau*, *Uma Sagilok*, *Uma Sabulau*, *Uma Sabaggalet*, *Uma Sarubei*, *Uma Satoleiru*, dan *Uma Salakkau* .Jadi ada 10 suku atau *Uma* yang memanfaatkan hutan di Matotonan. Dan dari 10 suku atau *Uma* yang menguasai dan memanfaatkan hutan di Matotonan, *Suku Sarubei* merupakan suku atau *Uma* yang memiliki tanah ulayat yang sangat luas hingga di desa Simatalu. Ini juga membuktikan bahwa begitu jauh jangkauan masyarakat adat di Matotonan untuk menguasai dan memanfaatkan hutan di Pulau Siberut.

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat Matotonan dilaksanakan secara lestari dan mereka dianggap merupakan ahli dalam melestarikan hutan di Pulau Siberut. Dari wawancara dengan Bupati Kepulauan Mentawai Judas Sabbagelat menyatakan bahwa, masyarakat Matotonan salah satu masyarakat yang masih memandang kelestarian hutan, merupakan sumber kehidupan ekonominya, sehingga mereka harus harmonis dengan hutan melalui upaya yang dipegang teguh secara adat (kearifan lokal). Dengan keyakinan itu pemerintah mendorong kebijakan dan regulasi pengakuan dan perlindungan *Uma* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk memperluas ruang kelola masyarakat atas hutan, sekaligus mempersempit kawasan hutan khususnya hutan produksi yang berpotensi untuk di berikan konsesinya kepada perusahaan kayu oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekarang memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat hukum adat di Mentawai termasuk di Matotonan agar tetap melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan kearifan lokal. Begitu juga pandangan Balai Taman Nasional Siberut bahwa pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat dianggap lestari bahkan lebih baik masyarakat menguasainya dan menjaganya sehingga tidak ada ruang bagi pemerintah memberikan konsesi kepada pihak ketiga untuk adanya pemanfaatan apalagi masuknya perusahaan kayu.

2. Respon Negara Terhadap Pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat Adat

Respon negara dapat dilihat berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah dalam menyikapi pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat di Pulau Siberut khususnya di Desa Matotonan. Respon negara itu memang apa yang dikatakan oleh Ribot dan Peluso (dalam Darmanto, 2012), pertama, negara mengklaim semua tanah yang dianggap bukan milik siapa-siapa; kedua, menetapkan batas-batas sebagai milik negara dengan kontrol yang ditentukan oleh negara sendiri dan ketiga negara meluncurkan program yang membagi hutan ke dalam berbagai macam fungsi. Di Pulau Siberut khususnya di Desa Matotonan, negara telah melakukan berbagai kebijakan dan melaksanakan program dalam menyikapi pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Matotonan dan menjamin kepentingan nasional bahkan kepentingan dunia dimana Pulau Siberut sebagai cagar biosfer (paru-paru dunia). Berikut berbagai kebijakan dan program yang digulirkan negara untuk merespons keberadaan pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Pulau Siberut khususnya di Desa Matotonan.

Respos negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat adat di Desa Matotonan, telah dimulai saat Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing di singkat dengan PKMT tahun 1970, dimasa pemerintahan era Orde Baru Presiden Soeharto (Person, 1987). Program ini bagi pemerintah menjadi upaya penanggulangan kemiskinan, dengan membangun pemukiman, membangun perekonomian dengan memberikan bibit dan pembinaan pertanian, kesehatan dan membangun infrastruktur untuk membuka keterisoliran dan keterasingan masyarakat di Pulau Siberut. Program ini berskala nasional dan terencana untuk secara khusus menangani masyarakat terasing di bawah kendali Departemen Sosial (Depsos). Tujuan program ini dinyatakan secara eksplisit yaitu mengurangi keterbelakangan fisik, sosial, dan budaya pada masyarakat terasing agar mereka mencapai kemakmuran sosial dan dapat berpartisipasi dalam

pembangunan. Inti program ini membangun pemukiman baru (*resettlement*) bagi masyarakat yang tinggal beerpencar-pencar dan terpencil. Pola pemukiman tradisional di Siberut di nilai tidak ekonomi dan berpindah-pindah serta dianggap mengancam pelestarian hutan yang sudah dikategorikan milik negara (Sekjen Kehutanan, 1985).

Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1967, terkait kebijakan tata guna tanah hutan disebut sebagai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau tata guna hutan oleh konsensus, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dan diformalkan dalam serangkaian Peraturan Menteri Pertanian pada 1980 dan 1981 (Darmanto, 2012). Berdasarkan TGHK pada 1970, hutan permanen dikategorikan menjadi: (1) hutan produksi, yang ditujukan untuk ekstraksi pendukung ekspor kayu dan kemudian hutan tanaman industri (64,3 juta hektare), (2) hutan lindung (30,7 juta hektare), (3) wilayah konservasi dan hutan cagar alam (18,8 juta hektare), (4) hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya (26,6 juta hektare). Ketika itu, batas akhir pemenuhan TGHK direncanakan pada 1985. Dengan dukungan proyek-proyek yang disponsori World Bank, Menteri Kehutanan melakukan pemetaan tanah hutan berdasarkan kebijakan TGHK.

Bahkan UU Nomor 41 Tahun 1999, yang ditetapkan untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967, kemudian tetap mengadopsi kerangka hutan politik dan teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan dalam UU no 5/1967. UU Nomor 41 Tahun 1999 memang mencantumkan hutan adat, tetapi mengategorikannya sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 5 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa "hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat". Ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa "pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya". Semua itu menunjukkan bahwa UU Nomor 41

Tahun 1999 tidak merujuk pada klaim yang dibuat masyarakat adat bahwa hutan adat sudah ada jauh sebelum negara modern bernama Indonesia diproklamasikan. UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan (Mia Siscwati, 2014 :10). Artinya hak ulayat adat telah diangkat dalam skala nusantara yang luas saat masyarakat adat telah menjadi warga negara sehingga menjadi hutan negara (kawasan hutan).

Program ini dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai (OPKM), yang kemudian melaksanakan pemberantasan buta huruf serta membangun sekolah-sekolah dasar. Di Matotonan, biarpun terisolir dan jauh di pedalaman, namun Sekolah Dasar merupakan sekolah kedua di Pulau Siberut sehingga sekolah itu dinamai sampai sekarang SDN. 02 Matotonan. Dengan tujuan untuk memudahkan mengurus masyarakat umumnya di Pulau Siberut, termasuk Matotonan, Pemerintah mengintruksikan kepala kampung untuk merelokasi Uma yang lokasinya jauh-jauh dan di kumpulkan dalam satu pemukiman (Wawancara dengan Jaidin). Dengan intruksi itu, Kepala Kampung, menata pemukiman kemudian menjadi satu desa yang sekarang dinamai Desa Matotonan yang terdiri dari satu perkampungan yang dibagi menjadi 5 dusun.

Dalam proses program PKMT inilah eksploitasi hutan besar-besaran terjadi, selain alasan untuk pembersihan lahan, ternyata pemerintah memiliki alasan utama yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan negara yang kemudian menjadi sumber anggaran pembangunan di Kepulauan Mentawai melalui Iuran Hasil Hutan Tambahan (IHHT) semacam dana reboisasi yang dikenal sekarang (Darmanto, 2012). Pemerintah saat itu memberikan izin pemanfaatan kayu (IPK) di hutan produksi (HP) di Pulau Siberut, pusat logfoundnya di Mailleppet yang sekarang telah menjadi dermaga pelabuhan, namun tidak terjadi di wilayah Desa Matotonan. Namun pengaruh sistem organisasi masyarakat biasa ditujukan pada Uma dengan menyebut suku di daerah terjadinya eksploitasi hutan dalam hal masyarakat adat berhubungan dengan perusahaan kayu mempengaruhi masyarakat di

Matotonan. Karena masyarakat Matotonan memiliki hutan di luar daerahnya. Sehingga Uma kemudian sama dengan Suku dan sejak saat itu suku lebih biasa di sebut untuk menggantikan sebutan Uma.

Program PKMT, seakan menjadi cara memajukan masyarakat di Matotonan dari sistem Uma yang masyarakatnya sangat tergantung pada hutan yang luas di kuasai secara komunal kepada sistem pemerintahan kampung yang diharapkan bergantung dalam lahan yang tidak terlalu luas di sekitar pemukiman kampung yang dikuasai secara individual. Relokasi masyarakat adat yang dulunya di Uma di kumpulkan dalam pemukiman yang di sebut kampung, membuat pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman terbatas di sekitar kampung. Pemanfaatan lahan di sekitar kampung menjadikan Uma atau Suku memanfaatkan *polak* (tanah) yang terdekat yang harus berkompromi dengan Uma atau Suku lain. Pemerintah memaksa membangun lahan pertanian komersial yang cukup bagi masyarakat Matotonan untuk di tanam palo, kayu manis, pinang dan lain-lain yang sebelumnya tidak mereka kenal. Akibatnya Uma Sagoilok membangun rumah atau lahan pertanian di atas porak Uma Sarubei, Uma Sarubei juga kadang membangun rumah atau lahan pertaniandi porak Uma lain. Program PKMT merubah pola pemanfaatan hutan dan mekanisme distribusi kepemilikan tanah di Matotonan. Lebih dalam akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Lahan-lahan pertanian dan bibit-bibit yang diberikan pemerintah, tidak membekas sama sekali. Masyarakat Matotonan kembali ke pola hidup tradisional, dimana mereka menggantungkan hidup kembali ke hutan seperti berburuh, beternak babi, ayam dan lain-lain sampai saat ini. Namun OPKM cukup berhasil di sektor pendidikan, program pendidikan yang diselenggarakan oleh Otorita sampai saat ini masih berkesan dan menjadi cerita di kalangan orang di atas umur 50 tahun ke atas. Kendati Desa Matotonan berada jauh di pedalaman dan terisolir, Sekolah Dasar yang dikembangkan pada masa OPKM itu merupakan Sekolah yang kedua di Pulau Siberut sehingga dinamai SD Negeri 02 Matotonan setelah sekolah dasar di Saibi

Samukop yang dinamai SD Negeri 01 Saibi Samukop, dulu berbagai desa seperti madobag, sagulubbek dan lain-lain bersekolah di sana.

Respon pemerintah selanjutnya adalah adanya pelarangan dan penghapusan *Arat Sabulungan*. *Arat* bahasa Indonesianya agama. Sementara *Sabulungan* berasal dari kata *buluk* yaitu daun. *Bulungan* artinya daun yang sesajian. Daun menjadi jembatan untuk berhubungan dengan alam gaib yang merupakan sekumpulan roh-roh yang di berbagai komunitas (Schefold, 1991), komunitas roh yang dimaksud misalnya roh yang ada di sungai di sebut *Taikaoinan*, roh di hutan di sebut *Taikaleleu* dan lain-lain. Jaidin seorang *Sibakkat Katsaila* dari *Uma Sarubei* yang sekarang memeluk agama Islam (dalam wawancara), menuturkan bahwa *arat sabulungan* adalah agama leluhur orang Mentawai. *Arat* artinya etika, aturan yang mengatur prosedur dan larangan. Prinsipnya semua benda mati dan hidup memiliki roh dan aturan yang harus harmonis, dalam *arat sabulungan* inilah di atur tentang ketertiban dan keharmonisan semua roh yang ada di dunia ini. Bila manusia melanggarnya maka akan terkena *bajou*. *Bajou* artinya penyakit akibat melanggar aturan tempat roh tertentu.

Pemerintah berpandangan bahwa pola hidup masyarakat di Matotonan harus di rubah dari pola tradisional yang menganut *Arat Sabulungan* yang meyakini semua benda mati dan makhluk hidup memiliki roh dan memiliki banyak Tuhan (animisme) menjadi pola modern dengan menganut 5 agama yang diakui oleh negara. *Arat Sabulungan* dianggap penghambat pembangunan, dimana banyak pelaksanaan program pembangunan di Matotonan gagal dilaksanakan karena menurut keyakinan masyarakat adat melanggar *keikei* (kode etik yang berisi larangan). Pelarangan *arat sabulungan* ini menjadi penting bagi pemerintah karena di anggap primitif dan menghambat program pemerintah. Namun di sisi lain juga akan memperlancar akses penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh pemerintah. Misalnya program perkebunan nilam yang membutuhkan lahan yang terbuka dan mengakibatkan penebangan pohon, sementara orang Matotonan tidak boleh menebang pohon besar lebih

dari 3 di satu hamparan *teitei* (hutan yang berada di dataran di atas bukit yang dikelilingi atau di aliri oleh sungai), kalau mereka melanggar maka akan kena penyakit bahkan akan meninggal dunia dan bisa membuat *taikaleleu* (penguasa alam gaib di hutan) marah dengan mendatangkan banjir. Sampai saat ini untuk menebang pohon besar yang diperuntukan sebagai sampan terlebih dahulu harus mengadakan *punen atau lia* agar terjadinya keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan *taikaleleu* (penguasa hutan). Maka *Arat Sabulungan* ini harus di hapuskan dan digantikan dengan 5 agama yang di akui yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Setelah masyarakat berada di pemukiman dalam sistem pemerintahan kampung, langka selanjutnya pemerintah melarang masyarakat melakukan ritual *arat sabulungan* secara bertahap. Awalnya pelarangan ritual karena dianggap primitif dan menghambat pembangunan, namun ritual masih diizinkan dalam ritual resmi seperti kematian, kelahiran dan seremonial yang tidak ada kaitannya dengan alam dan hutan. Dan para aparat kampung di paksa menganut agama resmi yang diakui pemerintah, dari 5 agama yang di akui hanya 2 agama yang dipilih oleh aparat kampung termasuk kepala kampung yaitu Islam dan katolik. Namun pelarangan *Arat Sabulungan* tidak mempengaruhi cara masyarakat Matotonan dalam berhubungan dengan hutan, dimana mereka masih memegang nilai-nilai *Arat sabulungan* dalam memanfaatkan hutan. Seperti ketika mereka mau menebang pohon besar untuk bahan sampan, harus menyelenggarakan *lia* atau *punen*, untuk meminta izin kepada *Taikaleleu*. Pelarangan *Arat Sabulungan* oleh Pemerintah, tidak mengurangi keyakinan masyarakat adat Matotonan dalam menerapkan aturan (yang ada dalam *arat sabulungan*) dalam membangun hubungan harmonis dengan alam.

Selanjutnya, untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), pemerintah sepakat untuk mengurangi eksploitasi hutan di Pulau Siberut. Tekanan internasional melalui rekomendasi LSM internasional yang konsen terhadap konservasi hutan, akhirnya Pemerintah

Pusat menetapkan Suaka Alam *Teitei Battidi Saibi Samukop* pada tahun 1976 (Scheffold, 1988). Kemudian WWF merilis rencana induk konservasi dengan tema "*Saving Siberut : A Conservation Masterplan*" yang didukung oleh sejumlah LSM, lembaga pendanaan multilateral seperti IUCN dan pemerintah Indonesia. Dalam rencana induk itu, WWF mengusulkan seluas 150.000 ha untuk kawasan konservasi, 50.000 ha untuk kawasan inti cadangan alam, 100.000 ha untuk daerah penyangga dan selebihnya untuk daerah pertanian. Usulan ini direspon dengan penanganan resmi negara, dengan seluas 6.500 ha cagar alam diperbaharui dan diperluas menjadi 56.500 ha (14% dari total luas Pulau Siberut) oleh menteri pertanian (Darmanto, 2012). Sejalan dengan itu, tenaga-tenaga lokal dipekerjakan yang dikenal PPA yaitu pegawai Pelindung dan Pelestarian Alam. Perluasan itu merupakan upaya melindungi 4 (empat) primata endemik dan pemerintah mengusulkan Pulau Siberut sebagai cagar biosfer kemudian Unesco menetapkannya pada tahun 1981.

Pada tahun 1982 Suaka Marga Satwa *Teitei Batti* diperluas menjadi 132.000 ha atau mencakup 33% luas Pulau Siberut berdasarkan usulan dari WWF (138.000 ha), sejak itu pemerintah pusat menempatkan stafnya untuk mengawasi suaka tersebut (Scheffold, 1988). Menurut Jaidin salah satu sikebbukat uma di Matotonan, masyarakat dilarang berburu dan menebang kayu di hutan jauh dari kampung, bahkan mencari gaharu dan rotan juga dilarang. Sementara buruan yang berpotensi , rotan dan gaharu yang banyak, ada di hutan jauh dari pemukiman. Karena hampir setiap hari aparat pemerintah melakukan patroli, masyarakat merasakan pembatasan berburuh, mengambil rotan dan gaharu. Sejak itu LSM internasional seperti WWF, CI dan Unesco mendorong lahirnya berbagai LSM lokal salah satunya Yayasan Suku Mentawai (Yasume). Yasume merupakan LSM yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi lingkungan. Jaidin Sarubei berdasarkan wawancara dengan penulis mengungkapkan:

"Yayasan Suku Mentawai (Yasume) mendata Uma yang menolak keberadaan perusahaan kayu dan dianggap menghilangkan ruang masyarakat

adat untuk berburu serta mengakibatkan banjir, masyarakat yang bersedia hutannya di serahkan dan dilindungi agar tidak di eksploitasi lagi oleh perusahaan kayu. Dan sejak itu 1 tahun kemudian, perusahaan kayu berhenti menebang kayu di hutan kami”.

Dengan alasan untuk menghentikan eksploitasi di hutan yang mereka klaim hutan hak ulayat adat, yang difasilitasi oleh Yayasan Suku Mentawai, masyarakat Matotonan menolak perusahaan kayu dan meminta perlindungan pemerintah agar hutan mereka tidak dirusak. Masyarakat Matotonan sangat tergantung pada hutan. Bila hutan di rusak berarti sama dengan merusak hidup dan ekonomi mereka. Namun bagi mereka saat itu menurut Kristinus berdasarkan wawancara menyatakan bahwa perusahaan kayu dan pemerintah bersama LSM yang konsen terhadap lingkungan sama saja bagi masyarakat. Perusahaan kayu membuat mereka terganggu berburu dimana buruan menjadi sulit dijangkau sementara LSM yang konsen terhadap konservasi bersama pemerintah melarang mereka berburu.

Pandangan ini memang sinkron dengan dua pandangan pemerintah saat itu yaitu bagi departemen pertanian menyebut masyarakat Matotonan sebagai perusak lingkungan karena praktik perladangan berpindah-pindah, sementara departemen lingkungan hidup menyebut masyarakat sebagai ahli lingkungan hidup karena sistem perladangan dan ekonominya ramah dengan alam. Dalam posisi itu, pemerintah khususnya kementerian lingkungan hidup memfasilitasi masyarakat yang berkoalisi dengan LSM yang konsen terhadap lingkungan hidup menolak perusahaan kayu dan menjanjikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan dukungan baik dari masyarakat lokal, LSM Nasional maupun LSM Internasional.

Namun dengan publikasi, kampanye dan pengorganisasi masyarakat di sekitar hutan dengan tekanan masyarakat internasional melalui LSM internasional pemerintah mengakhiri eksploitasi hutan di Pulau Siberut. Tekanan masyarakat terhadap pemerintah, puncaknya saat Skephi (Sekretariat

Kerja Sama Perlindungan Hutan Indonesia) menyelenggarakan pertemuan besar yang ikut dihadiri 17 perwakilan masyarakat Siberut 2 di antaranya dari Matotonan (Darmanto, 2012). Bahkan lebih dari 100 surat menyebar ke jaringan global untuk mendukung konservasi hutan Siberut. Salah satunya adalah *Down to Earth* sebuah LSM yang berkantor di Inggris menyebarkan surat dukungan konservasi hutan Siberut dari Belanda, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Malaysia, Australia yang ditujukan kepada Kantor Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Transmigrasi.

Atas aspirasi berbagai belahan dunia, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim menyelenggarakan pertemuan inter departemen guna membahas masa depan konservasi hutan Siberut (Darmanto, 2012). Hasilnya Tim diturunkan ke Siberut untuk observasi aktual kondisi hutan Siberut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian kehutanan mengirimkan Tim Terpadu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan kayu. Akhirnya berdasarkan laporan itu dan semakin kuatnya desakan baik masyarakat Siberut termasuk masyarakat Matotonan maupun masyarakat internasional melalui LSM Internasional, pemerintah mengakhiri eksploitasi hutan melalui keputusan presiden pada tahun 1992 (Darmanto, 2012). Karena keputusan pemerintah itu, Asian Development Bank (ADB) setuju memberikan pinjaman sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat untuk membiayai Proyek Konservasi Terpadu (PKAT) selama 25 Tahun di dua daerah di Indonesia yaitu Siberut dan Ruteng NTT untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berkesinambungan.

Pada tahun 1993 Taman Nasional Siberut seluas 190.500 Ha di kawasan suaka alam yang merupakan gabungan dari 132.900 ha kawasan suaka alam, 3.500 ha kawasan hutan lindung, 17.500 ha hutan produksi terbatas dan 36.000 ha kawasan hutan produksi tetap, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/Kpts/II/1993 untuk melindungi flora dan fauna. Sementara organisasi pengelolanya baru dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts/II/1997 tentang organisasi dan tata kerja

Balai dan Unit Taman Nasional Siberut. Landasan penetapan TNS di dasarkan pada PP.47/1997 yang menetapkan kriteria sebagai berikut :

1. Wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin proses ekologis secara alami.
2. Memilih sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami
3. Satu atau beberapa jenis ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia.
4. Memiliki keadaan masyarakat yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai parawisata alam.

Empat kriteria ini memberikan pembatasan yang ketat terhadap keberadaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan di TNS sampai saat ini. Apalagi dalam UU. 5/1999 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, dinyatakan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Kegiatan yang di harapkan di kawasan itu adalah penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, parawisata dan rekreasi.

Zona inti adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi, dimana dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan zonasi seperti mengurangi atau menghilangkan fungsi dan zona inti serta menambah jenis tumbuhan dan atau satwa lain yang tidak asli. Sementara zona pemanfaatan adalah bagian kawasan Taman Nasional yang berfungsi sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata, dapat dibangun sarana keparawisataan berdasarkan rencana pengelolaan dan dalam pengelolaannya dapat menyertakan masyarakat dan dapat diberikan hak pengusahaan atas zona tersebut. Sedangkan zona lain dalam kawasan Taman Nasional yang berfungsi sebagai zona tertentu sesuai dengan

kebutuhan dalam pengelolaan dan pengendalian Taman Nasional, seperti zona pemanfaatan tradisional, zona rimbah, zona rehabilitasi, dan lain-lain. Pembatasan ini memang terasa di masyarakat Matotonan. Namun selama TNS ini ada belum ada kasus masyarakat tersangkut hukum atas pelanggaran dalam pengelolaan TNS di Matotonan.

Taman Nasional Siberut seluas 190.500 Ha, terbagi pada beberapa zona itu, terletak pada koordinat 0°55" sampai dengan 3°20" Lintang Selatan dan 98°31' sampai 100°40" Bujur Timur (BPN, 2016). Keberadaan TNS ini menjadi bagian penting bagi Indonesia untuk daya tawar diplomasi internasional untuk mengatasi global warning yang semakin mengancam dunia. Karena keberadaan TNS merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menopang keberadaan paru-paru dunia (cagar biosfere) untuk mengurangi pemanasan global di negara-negara industri. Sebagai imbalannya negara-negara industri yang memiliki kontribusi yang tinggi bagi terjadinya pemanasan global harus memberikan bantuan kepada Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Siberut.

Program PKAT yang menjadi program sinergi TNS sebenarnya bagian dari proyek yang lebih luas dalam skema *Integrated Conservation and Development Project* (ICDP) yang diterapkan di seluruh dunia. Terbukti arah proyek ini adalah menyelaraskan pelestarian alam dengan kepentingan masyarakat setempat dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup didekat kawasan konservasi. Intinya proyek ini, berusaha mengaitkan konservasi dengan pengembangan ekonomi lokal, yang berasumsi bahwa pelestarian tidak akan ekonomi lokal berhasil bila tidak memberi peluang ekonomi alternatif terhadap orang-orang yang mata pencariannya mengancam keutuhan kawasan lindung.

Perjalanan program PKAT yang dianggap sebagai program yang melahirkan TNS itu, hanya berjalan 5 tahun efektif dan berhenti tahun 1997 setelah ADB menganggap pemerintah tidak konsisten dimana di berikannya izin eksploitasi kembali di Pulau Siberut (Juni, 2006). Ini seperti yang dikatakan

Peluso (dalam Darmato, 20120) bahwa akses dipahami lebih sebagai “relasi akses” yang senantiasa berubah-ubah karena bergantung pada kekuasaan dan mekanisme antar sesama individu, individu dengan kelompok atau pun sesama kelompok. Sehingga ketika Soharto jatuh dan terjadinya sirkulasi kekuasaan merubah relasi akses dimana kepentingan kekuasaan juga ikut berubah membuat negara mendefinisikan realitas sosial secara berbeda pula seperti yang dikatakan oleh Giddens (dalam Chandoke, 2001).

Program PKAT yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat atas hutan di Matotonan, Balai TNS memberikan bantuan bibit komersial di antaranya bibit pala, cacao, dan pinang. Namun setelah berhentinya PKAT, kegiatan ekonomi pertanian komersial itu tidak lagi diurus dan masyarakat kembali pada pola ekonomi lama yaitu berburuh, beternak, cari gaharu dan mencari rotan.

Merespon penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam TNS dan kawasan di zona penyangga TNS, Balai TNS melakukan revisi zonasi tahun 2014. Kebijakan ini merupakan penyesuaian kepentingan pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam waktu jangka panjang. Revisi zonasi ini, ternyata tidak menyelesaikan masalah pada pemanfaatan masyarakat di zona penyangga TNS termasuk di desa Matotonan (LIPI, 2016). Pemerintah Daerah melalui BAPEDA melakukan kajian terhadap pengelolaan zona penyangga TNS tahun 2016. Melalui kajian itu Pemda telah mengidentifikasi 4 Desa yang memanfaatkan hutan paling dekat dengan kawasan hutan di zona penyangga TNS di antaranya Desa Matotonan, Desa Bojakan, Desa Madobag dan Saibi Samukop.

Gambar 2
Nama Desa Yang Memanfaatkan Kawasan Hutan Areal Penyangga TNS

No	Desa yang berada di penyangga TNS	Desa di Penyangga yang berbatasan langsung dengan TNS	Desa yang sebagian besar wilayahnya berada dalam TNS	Desa di kawasan hutan penyangga TNS yang memiliki pemanfaatan sumber daya hutan paling dekat dengan TNS
1	Bojakan	Bojakan	Simatalu	Bojakan
2	Cimpungan	Cimpungan	Simalegi	Saibi Samukop
3	Saibi Samukop	Saibi Samukop	Sagulubek	Matotonan
4	Matotonan	Matotonan		Madobag
5	Madobag	Madobag		
6	Pasakiat Taileleu	Pasakiat Taileleu		
7	Saliguma	Saliguma		
8	Simatalu	Simatalu		
9	Simalegi	Simalegi		
10	Sagulubek			
11	Sigapokna			
12	Malancan			
13	Muntei			
14	Sotboyak			
15	Sirilogui			
16	Muara Siberut			

Pemda melalui dinas pertanian dan peternakan memberikan bantuan bibit pertanian dan peternakan. Tujuannya agar mengurangi pemanfaatan hutan di zona penyangga TNS, dengan program itu, masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar pemukiman dan tidak perlu jauh lagi sampai 1 minggu perjalanan memungut hasil hutan rotan, berburuh dll di kawasan hutan yang mereka sebut teitei di zona penyangga TNS. Program ini cukup berhasil, dimana telah berkembangnya peternakan sapi, dimana di desa ini memang mayoritas beragama Islam, di saat hari raya idul adha mereka tidak perlu jauh-jauh lagi membeli sapi karena telah berkembang peternakan sapi di Desa Matotonan. Selain peternakan, masyarakat Matotonan telah berhasil merubah hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi seperti pisang yang sudah setengah jadi bisa tinggal di goreng atau di kukus, tepung sagu, dll.

Program ini sementara, berhasil mengalihkan pemanfaatan hutan di kawasan zona penyangga TNS, namun seperti yang dikatakan oleh Dove (dalam Siscawati, 2014), bila komoditas itu telah memiliki pasar di luar bahkan masuk dalam perdagangan internasional hingga dibutuhkan dalam jumlah banyak maka akan merubah pola pemanfaatan hutan dari lestari kepada komersial yang diikuti oleh eksploitasi hutan yang cukup besar.

Kebijakan penetapan perda tentang pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat itu, juga menjadi dasar awal dan legalisasi hak ulayat masyarakat hukum adat, untuk mengeluarkan status hutan negara atau kawasan hutan di hutan yang diklaim secara adat sebagai hak ulayat. Pemerintah daerah dan DPRD telah memasukan usulan hutan adat pada rewiw RTRW Propinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018 di dalamnya termasuk pola ruang kabupaten Kepulauan Mentawai. Sampai tahun 2018 sudah 7 komunitas masyarakat hukum adat dalam Uma telah mengajukan usulan untuk di akui dan dilindungi komunitas beserta hutan adatnya oleh Pemerintah daerah. Ranperda ini juga menjadi puncak bagi semakin kuat dan berdaulatnya masyarakat adat dengan ditetapkannya perda tentang pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mentawai. Dalam wawancara penulis dengan Bupati sangat tegas bahwa perda tersebut merupakan legalisasi bagi masyarakat adat untuk berdaulat atas hutan yang diklaim secara adat. Perda tersebut juga menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat adat melalui pemberdayaan agar dapat memanfaatkan hutan sebagai sumber kebutuhan ekonomi dan sosial secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang sudah turun temurun dan dibiayai oleh APBD Mentawai. Bagi komunitas masyarakat adat yang sudah sah Umanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, akan meluncurnya program desa wisata di desa itu.

D. KESIMPULAN

Pertama, hutan di areal penyangga TNS itu merupakan hutan bekas lokasi *Uma* pada masa nenek moyang mereka. Dengan status ini, maka hutan

ini bukan saja mengandung kepentingan ekonomi namun juga mengandung kepentingan spritual, dimana mereka meyakini bahwa roh leluhur mereka masih menjaga dan menghuni hutan itu. Hubungan mereka akan tetap harmonis sepanjang mereka tetap memanfaatkan hutan *teitei* itu dengan cara leluhur atau secara tradisional. Sehingga kendati jauh dari tempat pemukiman mereka sekarang, namun hutan itu masih tetap mereka kuasai dan memanfaatkan yaitu memanen tanaman tua yang ditanam oleh leluhur mereka, seperti durian, ambacang, langsung juga berburuh, menangkap ikan, udang dan mngambil rotan.

Kedua, Hutan *tetei* berada dalam status secara adat sebagai *polak sinese teteu* dimana untuk merubah dan mengalihkan pemanfaatannya harus mendapat persetujuan seluruh anggota *Uma* dalam satu garis keturunan patrilinear. Umumnya anggota dalam satu *Uma* telah mencapai 9 keturunan dan sebagian telah tinggal di luar Matotonan. Dan status tanah ini, merupakan pusaka tinggi status tanah tertinggi di Pulau Siberut, dalam perubahannya harus mendapatkan mufakat seluruh anggota *Uma* dalam satu garis keturunan patrilineal dan bila ada satu anggota saja tidak setuju maka keputusan dan kesepakatan tidak dapat dibuat.

Ketiga, belum ada akses jaringan pasar komersial skala besar masuk ke Desa Matotonan. Jalan yang belum layak dan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi pertanian membuat masyarakat Matotonan masih bertahan pada pola ekonomi tradisional dan memanfaatkan hutan secara lestari. Pola ini sangat sulit di rubah karena masyarakat Matotonan telah dimanjakan oleh alam dan hidup mereka telah tergantung di alam.

Selain itu peneltian ini juga mendeskripsikan respon negara terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Beberapa kebijakan dan program yang menjadi bentuk sikap dan respons negara yaitu: *Pertama*, Program PKMT (Program Kesejahteraan Masyarakat Terasing), dimana program ini membuat masyarakat Matotonan jauh meninggalkan hutan *Teitei* lokasi *Uma* mereka dan dimukimkan ke perkampungan yang sekarang di sebut Matotonan, dan

kemudian hutan bekas lokasi Uma itu menjadi kawasan hutan produksi sebagai areal penyangga TNS dalam rangka menjamin keberadaan status Pulau Siberut sebagai cagar biosfer bagi kepentingan nasional dan kepentingan dunia. *Kedua*, adanya kebijakan pelarangan *arat sabulungan* dimana masyarakat dipaksa masuk di antara 5 agama yang diakui negara yaitu Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu dan Budha. Dan melarang ritual-ritual yang kaitannya dengan alam dan hutan karena dianggap primif. Namun masyarakat matotonan tetap mempertahankan ritual dan keyakinan mereka untuk tetap membangun hubungan harmonis dengan alam dan hutan. *Ketiga*, kebijakan penetapan Taman Nasional Siberut untuk menjamin kelestarian hayati dan fauna serta sebagai komitmen Indonesia mengurangi pemanasan global dunia dalam status Pulau Siberut sebagai cagar biosfer. Sejak itu mulai terjadinya pembatasan-pembatasan pemanfaatan hutan namun tidak satupun kasus yang diproses secara hukum. *Keempat*, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD menetapkan pertauran daerah tentang pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kebijakan ini berangkat dari kepercayaan dan keyakinan bahwa masyarakat hukum adat lebih dipercaya memanfaatkan hutan secara lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antlov, Hans. 2003. *Negara Dalam Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Antonius. 2004. *Pelaksanaan Hak Menguasai Dari Negara dan Hak Ulayat Masyarakat di Pulau Siberut (Skripsi)*, Universitas Andalas Padang.
- Arman, Juni. 2006. *Negara Versus Masyarakat: Studi Pada Konflik Anatar Negara dan Komunias Masyarakat Sibakkat Porak Atas Hutan Dalam Areal TNS (Skripsi Sarjana)*, Padang: Universitas Andalas Padang.
- Awang Afri, San. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: CCSS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kepulauan Mentawai dalam Angka 2017*
- BPN. 2016 Laporan Akhir 2016

- C. Scott, James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darmanto. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: Gramedia.
- Fauzi, Noer. 2008. *Gelombang Baru Reforma Agraria di Awal Abad ke-21*. Bandung: Jurnal.
- Hernawati, Tarida. 2007. *Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam*. Padang: Grasindo.
- Ismail, Nurhasan. 2012. Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 (1). Hal. 33-51.
- Larson. Anne M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan. Manual pelatihan untuk penelitian. Bagian I. Panduan untuk sejumlah persoalan utama*.
- M Irina Rafliana, dan Neneng Susilawati dkk. 2015. *Kajian Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Laporan Akhir. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (BAPPEDA): Tuapejat..*
- Naskah Akademik 2015 Ranperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat
- Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 03 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No 11/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Persoon, G. and R. Schefold (eds). 1985. *Pulau Siberut: Pembangunan sosialekonomi, kebudayaan tradisional dan lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Bhratara Karya Aksara
- Persoon, G.A. 1987. *Pemimpin Lokal di Siberut: Sebuah Kreasi yang Belum Sempurna*, Jakarta: Gramedia.
- Rachman, Noer Fauzi. 2005. Memahami Reorganisasi Ruang Melalui Politik Agraria. *Jurnal Bhumi Vol 1 (1)*, Hal. 33-44.
- Rachman, Noer Fauzi. 2014. Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. *Jurnal Transformasi Sosial Nomor 33, Tahun XVI*.
- Schefold, Reimar. 1988. *Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Schefold, Reimar. 1991. *Mainan Bagi Roh Kebudayaan Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihombing, H. 1960. *Mentawai*, Jakarta: Pradnya Paramitra.
- Sisk, Timohhy D. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta. Aameepro.

- Subakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta.
- Spina, Bruno. 1981. *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*. Jakarta. Balai Pustaka
- Setyowati, Abidah B, dan Darmanto. 2012. *Berebut Hutan Siberut Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta. Gramedia.
- Samaloisa, Rijel. 2002, *Peranan Sikebbukat Uma di Mentawai Sebagai Media Komunikasi Sosial dan Politik (Skripsi)*, Universitas Kristen Indonesia
- Siscawati, Mia. 2014. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Jurnal Transformasi Sosial* 33/XVI.
- Savitri, Laksmi A. 2014. Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal. *Jurnal Transformasi Sosial Nomor 33 Tahun XVI*.
- Zakaria, R Yando. 2014. Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Transformasi Sosial Nomor 33 Tahun XVI*.